

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA: PERSOALAN DAN TANTANGAN

Hastangka¹, Yayuk Hidayah²

Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional¹

Prodi PPKn Fak. Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta²

e-mail: ¹ hastangka@brin.go.id, ² yayukhidayah@uny.ac.id

ABSTRAK

Konsep Kampus Merdeka dan Merdeka belajar menjadi perhatian dalam dinamika serta wacana dalam kebijakan dan manajemen pendidikan. Konsep kampus merdeka dan merdeka belajar seolah-olah sebagai jargon pendidikan nasional yang terkesan “fantastis”, “menarik”, dan “heboh”. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebijakan dan manajemen pendidikan kampus merdeka, merdeka belajar. Metodologi penulisan adalah kualitatif, Teknik kajian adalah dokumentasi yaitu dengan mengidentifikasi wacana dari buku, makalah, artikel, majalah, jurnal ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan kebijakan dan manajemen pendidikan kampus merdeka, merdeka belajar. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem mendasar dalam kebijakan dan manajemen MBKM adalah dalam aspek implementatif, tata kelola, serta manajemen pendidikan tinggi yang belum secara maksimal membangun ekosistem keilmuan dan mobilitas mahasiswa antar program studi, antar fakultas, dan antar perguruan tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan utama pelaksanaan MBKM di Indonesia yaitu: 1. Pengetahuan tentang program, 2. Kebijakan, 3. Manajemen, 4. Alokasi anggaran. Selain itu aspek kebijakan juga belum menunjukkan suatu kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menjadikan program MBKM sebagai bagian yang integral dari sistem pendidikan di perguruan tinggi. Artikel ini diharapkan menjadi refleksi terkait perbaikan pelaksanaan kebijakan MBKM yang selama ini telah berjalan sehingga pelaksanaannya dapat ideal bagi dunia pendidikan di Indonesia

Kata kunci: Kampus Merdeka, Kebijakan, Manajemen Pendidikan, Merdeka Belajar.

ABSTRACT

The concept of "Kampus Merdeka" (Independent Campus) and "Merdeka Belajar" (Independent Learning) has gained attention in the dynamics and discourse of education policy and management. The concept of independent campus and independent learning seems to be a national education jargon that is perceived as "fantastic", "interesting", and "buzzworthy". The purpose of this article is to examine the concept of independent campus and independent learning policy and management. The methodology used in this article is qualitative research, with documentation techniques to identify discourse from books, papers, articles, magazines, journals, or other related information on independent campus and independent learning policy and management. The data analysis used in this article is descriptive analysis. The research results indicate that the fundamental problems in the implementation of the independent campus and independent learning policy and management are in the aspects of implementation, governance, and higher education management in building an ecosystem of knowledge and student mobility between study programs, faculties, and universities. The research also shows that the main challenges of implementing an independent campus and independent learning in Indonesia are: 1. Knowledge about the program, 2. Policy, 3. Management, 4. Budget allocation. Moreover, the policy aspect has not yet shown a comprehensive and integrated policy to make independent campus and independent learning programs an integral part of the education system in universities. This article is expected to provide a reflection on improving the implementation of independent campus and independent learning policy that has been running so that it can be ideal for the education world in Indonesia.

Keywords: Independent Campus, Policy, Education Management, Independent Learning.

PENDAHULUAN

Kampus Merdeka (MBKM) resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020 melalui beberapa peraturan antara lain: Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset

dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah; Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya; Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka; Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Suplemen Profil pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

MBKM bertujuan mendorong siswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja (Kebudayaan & Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Proses pembelajaran dalam MBKM berpusat pada siswa (*student centered learning*) yang memberikan tantangan dan kesempatan pada siswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kepribadian, dan kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemandirian dalam menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.

Program MBKM ini diharapkan akan membentuk *hard* dan *soft skills* dengan baik. Melalui program ini diharapkan juga dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK. Karena berbagai keunggulan MBKM, Program MBKM menjadi perhatian seolah-olah menjadi jargon pendidikan nasional yang terkesan “fantastis”,

“menarik”, dan “heboh”. Dalam buku Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dijabarkan jika kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat.

Selain itu juga di jelaskan jika Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dalam konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka kompetensi siswa disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga ada *Link and match* antara dunia industri dan masa depan yang berubah dengan cepat (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

Melalui MBKM, terdapat berbagai program yang ditawarkan yaitu magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar dan studi proyek independen bersertifikat seperti terlihat dalam gambar 1 berikut ini :



Gambar 1: Program dalam MBKM

Sumber: (Kebudayaan & Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

Sebagaimana yang terlihat dalam gambar 1 bahwa dalam MBKM terdapat berbagai program yang ditawarkan, Maka menjadi pertanyaan kemudian mengenai bagaimana persoalan dan tantangan dalam kebijakan dan manajemen pendidikan kampus merdeka, merdeka belajar. Karena MBKM memiliki filosofi dalam mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja, sejalan dengan hal tersebut Nikseresht, Mozaffar, Hosseini, &

Sedghpour (2022) menegaskan jika dalam manajemen pendidikan, keterampilan pribadi, dan manajemen pengetahuan memiliki kepentingan lebih besar dalam lingkungan akademik dan pendidikan. Maka penting kiranya dalam menegaskan kembali bagaimana peran manajemen pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan sebagai salah satu karakteristik merdeka belajar.

Perjalanan Implementasi MBKM mendapat berbagai tantangan antara lain mekanisme implementasi kerjasama kampus dengan pihak eksternal dengan latar belakang kampus yang berbeda-beda, mekanisme pertukaran pelajar dan magang dengan kondisi geografis, mutu SDM, dan kondisi perekonomian yang berbeda-beda, mekanisme penjaminan mutu institusi dengan kebijakan akreditasi (Arifin & Muslim, 2020). Implementasi MBKM di era digital dalam menciptakan karakter yang profesional (Rodiyah, 2021), Mekanisme kolaborasi antara PTKIS dan program studi dengan pihak luar kampus, mekanisme magang di luar program studi, strategi yang efektif, produktif dan efisien dalam MBKM (HR & Wakia, 2021), Kesiapan mitra industri dalam mengakomodir kegiatan MBKM (Loisa, Paramita, & Sari, 2021), kepemilikan kemampuan belajar sepanjang hayat dan adaptif dari mahasiswa dalam MBKM (Widayanti & Thedy, 2021).

Melalui berbagai persolan dalam implementasi MBKM tersebut, menjadi pertanyaan kemudian mengenai bagaimana manajemen Pendidikan Kampus Merdeka yang seharusnya diterapkan. Selain itu, kesiapan manajemen pendidikan untuk mendukung konsep MBKM dengan semakin meningkatnya mobilitas peserta didik lintas disiplin juga diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai contoh Hastangka & Sumiyar (2021) menyatakan jika dalam konsep dasar dalam Sekolah Merdeka kurang berpihak pada kebutuhan siswa. Disinilah, peran manajemen pendidikan memiliki peranan penting agar mampu menciptakan pembelajaran yang

tidak membosankan sebagai salah satu karakteristik merdeka belajar.

Pada cakupan yang lebih luas, implementasi kebijakan MBKM dalam sudut pandang manajemen pendidikan juga dianggap masih memerlukan berbagai pembenahan baik dalam unsur manusia, anggaran, bahan, pendidik, metode, dan peserta didik. Dalam hal ini Sipos, Kuráth, Bányai, & Jarjabka (2021) menyatakan jika dalam manajemen pendidikan strategi dan sistem yang permanen dalam institusi pendidikan sangat diperlukan. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan MBKM orientasi dan substansi dalam kebijakan pendidikan seharusnya dapat mengakomodir perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan MBKM sehingga dapat terwujud pembelajaran yang efektif, fleksibel serta relevan dengan situasi dan kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Temuan yang disampaikan oleh

Bhakti, Simorangkir, Tjalla, Sutisna menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbeda-beda yang tergantung pada bentuk kegiatan pembelajaran yang diimplementasikan oleh perguruan tinggi, program studi, dosen, dan mahasiswa (Bhakti, Sumorangkir, Tjalla, Sutisna, 2022).

Studi ini akan membahas tentang kebijakan dan manajemen MBKM di Indonesia dimulai dari persoalan dan tantangan dalam implementasi kebijakan MBKM yang saat ini berkembang dan tidak hanya berasal dari satu faktor tetapi berasal dari berbagai faktor yang terkait dengan literasi, referensi, akses digital, kompetensi guru, dan pengelolaan waktu. Dengan kata lain, konsep dan urgensi kebijakan MBKM belum dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sementara itu pada sisi lainnya *link and match* antara dunia industri dan pendidikan di Indonesia haruslah terdapat relevansi dan berkesinambungan secara benar, aktif, dan positif seperti yang dikatakan Li K & Tao X (2021) bahwa berkembangnya masyarakat telah menghubungkan

berbagai macam informasi sehingga perlu mempromosikan perkembangan fisik dan mental siswa dalam menghadapi realita sosial. Implementasi kebijakan MBKM dengan manajemen pendidikan yang baik dapat meningkatkan *pemaknaan link and match* secara konseptual maupun realitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis problem mendasar dan tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dan kampus belajar di Indonesia.

Peneliti berharap hasil penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang manajemen pendidikan dalam mengembangkan peran manajemen pendidikan dalam implementasi di MBKM. Secara praktis, hasil penelitian di harapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan profesionalisme pihak yang terlibat dalam MBKM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif melalui kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan kajian pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, artikel pada surat kabar, dan berita baik online maupun offline yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen pendidikan kampus merdeka, merdeka belajar. Analisis data yg digunakan adalah analisis deskriptif Milles & Huberman (1992) yang terdiri dari kategorisasi data, reduksi data, dan verifikasi data. Setelah itu, data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interpretasi, induksi-analitis, dan analisis wacana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020 merupakan periode awal pencanangan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Berdasarkan hasil kajian yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa kebijakan merdeka belajar kampus merdeka menjadi

kebijakan yang menarik dalam pendidikan di Indonesia. Situasi dan kondisi Indonesia dalam mewujudkan kualitas pendidikan diperhadapkan pada ketidakpastian dan dinamika global yang tidak menentu. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mulai diperkenalkan awal tahun 2020 oleh Menteri Nadiem Makarim (Nazaruddin Lathif, 2022). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan panduan merdeka belajar dan kampus merdeka tahun 2020. Pokok pemikiran kebijakan merdeka belajar kampus merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat perguruan tinggi ialah “kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi”. Landasan berpikir ini tertuang dalam buku panduan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Latar belakang lahirnya kebijakan merdeka belajar kampus merdeka ialah:

“Menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan yang diperoleh baik di dalam kampus maupun di luar kampus” (dikutip dari panduan merdeka belajar dan kampus merdeka tahun 2020).

Konsep Kebijakan

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai bagian kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Nadiem Makarim bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk dapat

menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Konsep kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka memiliki tiga kata kunci penting:

1. Memberi kebebasan memilih program studi yang diinginkan mahasiswa di luar program studinya selama 3 semester;
2. Hak untuk mengikuti kegiatan magang di industri/perusahaan;
3. Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan yang seluas luasnya.

Ketiga kata kunci di atas menjadi dasar berpikir konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun **konsep kebijakan Merdeka Belajar** yang dimaksud ialah mahasiswa diberikan hak untuk memilih program yang diinginkan mahasiswa di luar program studinya. Arah dari konsep kebijakan merdeka belajar ialah memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui ruang kebijakan yang diberikan agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan keilmuan serta menambah wawasan keilmuan dari disiplin ilmu yang berbeda sesuai dengan minat yang diinginkan. Misalnya, mahasiswa Psikologi berminat dalam mempelajari ilmu hukum dan kriminologi karena di Fakultas Psikologi tidak ada mata kuliah spesifik tentang ilmu hukum dan kriminologi, maka si mahasiswa melalui kebijakan merdeka belajar dapat dibolehkan mengambil mata kuliah di luar dari prodinya dalam satu Universitas. Begitu juga mahasiswa dibolehkan untuk mengambil mata kuliah di luar dari prodinya dari Universitas yang berbeda. Misalnya, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) Universitas Negeri Yogyakarta tertarik untuk mengambil mata kuliah Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada atau Universitas Indonesia maka si mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah di Fakultas dan di Universitas yang berbeda dari Universitasnya. Program ini dikenal

dengan istilah MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Sedangkan Konsep kampus Merdeka diarahkan pada konsep tata kelola kampus yang lebih fleksibel, otonom, dan inovatif, serta tidak mengekang sesuai kebutuhan mahasiswa. Konsep Kampus merdeka lebih menekankan pada aspek manajemen pendidikan tinggi sebagai daya dukung dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Berikut ini program utama dari kampus merdeka yang dapat diringkas dalam bentuk tabel.

Tabel.1 Program utama Kampus Merdeka

No	Program Utama
1	Kemudahan pembukaan program studi baru
2	Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi
3	Kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum
4	hak belajar tiga semester di luar program studi
5	Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.
6	Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

(Sumber: Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Tahun 2020)

Sejak kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka diperkenalkan untuk lingkungan perguruan tinggi berbagai perubahan mendasar terjadi baik dalam aspek implementatif, tata kelola, serta manajemen pendidikan tinggi dalam membangun ekosistem keilmuan dan mobilitas mahasiswa antar program studi, antar fakultas, dan antar perguruan tinggi. Layanan pendidikan semakin berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan

dari program merdeka belajar kampus merdeka. Konsep merdeka belajar dan kampus merdeka menekankan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Konsep kebijakan ini menjadi perhatian masyarakat akademik. Pertanyaan yang muncul ialah: **pertama**, apakah ini sekedar program sementara atau menjadi program yang akan berkelanjutan dengan model penguatan kapasitas dan kompetensi lulusan? **Kedua**, apakah program ini akan diarahkan untuk mendidik generasi muda dalam pengertian mahasiswa agar sekedar merdeka memilih mata kuliah tertentu di luar prodinya dan memiliki pengalaman magang di industri untuk menjadi pekerja atau bisa terserap di dunia kerja? **Ketiga**, apakah program ini sudah dapat menjamin mahasiswa dan perguruan tinggi yang sudah melaksanakan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka telah memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia?

Strategi Kebijakan

Setidaknya terdapat dua konsep kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 sebagai revolusi kebijakan pendidikan yang cukup unik dan menarik di Indonesia sejak paska reformasi. konsep kebijakan ini menyatu dalam satu agenda program besar yang dikenal program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk perguruan tinggi. Esensi dari kebijakan ini ialah memberikan otonomi yang luas untuk perguruan tinggi mengelola program yang bersifat *top down* dengan nama Merdeka Belajar yang diperuntukkan pada mahasiswa dan Kampus merdeka yang diperuntukkan kepada manajemen pendidikan di perguruan tinggi. Strategi yang ditawarkan dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini menekankan pada kolaborasi dan sinergi untuk memperkuat sistem pembelajaran di perguruan tinggi agar memiliki dampak yang konkret bagi mahasiswa. Berdasarkan dari program utama dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang

telah dicanangkan diturunkan menjadi program MBKM secara spesifik menjadi 8 program Elen Puspitasari (2022) menjabarkannya sebagai berikut:

1. Pertukaran pelajar
2. Magang Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar di satuan pendidikan
4. Penelitian/riset
5. Proyek kemanusiaan
6. Kegiatan kewirausahaan
7. Studi atau proyek independen
8. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

Agenda program yang telah dicanangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilakukan dengan upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan pihak terkait model dan strategi yang dikonsepsikan ialah sebagai berikut:

Tabel. 2. Model dan Strategi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

No	Strategi Sinergi dan Kolaborasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1	Pertukaran pelajar → sinergi dengan PT DN dan LN
2	Magang Praktik Kerja → sinergi dengan Dunia Usaha, Pemda, dan NGO
3	Asistensi Mengajar di satuan pendidikan → sinergi dengan PT DN/LN, Pemda (Dinas Pendidikan terkait)
4	Penelitian/riset → sinergi dengan Dunia Usaha, Pemda, NGO, dan PT DN/LN
5	Proyek kemanusiaan → sinergi dengan masyarakat, Pemda, NGO, dan PT DN/LN
6	Kegiatan kewirausahaan → sinergi dengan dunia usaha, Pemda, dan NGO
7	Studi atau proyek independen → sinergi dengan PT DN/LN
8	Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik → sinergi dengan Pemda

(Sumber: Elen Puspitasari, 2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan dan diuraikan tentang agenda kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara umum memberikan tambahan program yang selama ini belum banyak dilakukan di perguruan tinggi dan memberikan inovasi kebijakan terbaru tentang konsep tata kelola pendidikan

tinggi yang lebih fleksibel dan tanggap akan perubahan zaman yang terjadi. Strategi pelaksanaan yang disampaikan dalam kajian Stefani dalam rangka mendukung pelaksanaan program MBKM ialah

1. Identifikasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) serupa yang sudah berjalan
2. Penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM
3. Menyediakan variasi pilihan BKP untuk merdeka memilih mata kuliah
4. Integrasi pendanaan dengan pihak pemilik hibah
5. Memulai dari yang sederhana

(Stefani Natalia Sabatini, 2022)

2021-2022: Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menguraikan dasar-dasar berpikir dalam perumusan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka. Salah satu uraian yang disampaikan pada tahun 2021 menjelaskan tentang implementasi kebijakan kampus merdeka. Langkah yang telah diambil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan konsep kebijakan merdeka belajar kampus merdeka ialah melakukan transformasi dan mendorong perubahan manajemen pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama yang diarahkan untuk merealisasikan konsep kebijakan merdeka belajar kampus merdeka.

Tabel. 3. 8 Indikator Kinerja Utama Transformasi Perguruan Tinggi

No	Indikator
1	Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak
2	Mahasiswa mendapatkan pengalaman pekerjaan di luar kampus
3	Dosen berkegiatan di luar kampus
4	Praktisi mengajar di kampus
5	Hasil kerja dapat digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional
6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia
7	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
8	Program studi berstandar internasional

(Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021)

Hasil temuan yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi setelah melakukan implementasi kebijakan Merdeka Belajar kampus merdeka mendapatkan apresiasi dan disisi lain ditemukan beberapa persoalan. Setidaknya 4 persoalan yang ditemukan versi Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu:

1. Desain kurikulum dan mekanisme pemberian SKS
2. Ketersediaan program dan kerjasama dengan mitra yang masih terbatas
3. Ketersediaan dosen pembimbing yang tidak merata dan cenderung tidak ada.
4. Pendanaan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program dan kebijakan MBKM

Solusi yang telah ditawarkan ialah pemberian beasiswa dari pemerintah, pembaharuan kurikulum melalui regulasi (keputusan menteri), serta terkait ketersediaan dosen pembimbing ialah dengan pengakuan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen yang melakukan pembimbingan lapangan kegiatan kampus merdeka (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021). Namun studi yang telah dilakukan oleh Nofia menjelaskan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum sepenuhnya diimplementasikan secara maksimal pada perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia.

Temuan yang disampaikan dalam penelitiannya ialah ketidakseimbangan sarana dan prasarana, kapasitas sdm, anggaran, dan kemampuan perguruan tinggi satu dengan yang lainnya menjadi kendala dalam implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (Nofia, 2020). Kajian Meke, Astro, dan Daud memfokuskan pada aspek dampak kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi swasta di Indonesia melalui studi kasus pada program studi pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Flores dianggap memberikan dampak positif dengan survei kepada 96 responden. Sedangkan potensi hambatan pelaksanaan program Merdeka Belajar

Kampus Merdeka ialah mengeluarkan anggaran (Konstantinus Denny Pareira Meke, 2022). Hasil penelitian Pohan dan Kisman terkait dampak dari pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Trilogi melalui studi kasus prodi manajemen juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap 312 mahasiswa ditemukan 78,53 % mahasiswa menyatakan kegiatan MBKM memberikan dampak kepada kompetensi tambahan, dan sebanyak 73,08 % dapat memperluas perspektif dalam menyelesaikan masalah dan 73.4 % mahasiswa berpendapat kegiatan MBKM untuk perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang (Fanny Suzuda Pohan, 2022). Pandangan Rodyah memberikan kesimpulan terkait implementasi kurikulum MBKM pada dasarnya untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*), sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu (Rodyah, 2021).

PEMBAHASAN

Konsepsi kebijakan Pendidikan

Penelitian ini berusaha mengkaji kebijakan dan manajemen pendidikan MBKM, Oleh karena itu perlu diungkapkan tentang konsep teori dan kebijakan pendidikan yang terbentuk dari interaksi antar manusia, organisasi dan sistem. Kiwang, Pandie, & Gana (2014) mengungkapkan jika kebijakan berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota, Kiwang, Pandie, & Gana menegaskan jika kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi.

Berdasarkan hasil kajian yang telah peneliti lakukan, konsep dalam kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil dari perumusan langkah strategis dalam bidang pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Konsep dalam kebijakan pendidikan ialah tindakan yang disetujui atau disepakati oleh pembuat kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam dunia

pendidikan. Muhadjir (2022) menyatakan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu 1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Berkaitan dengan konsep dalam kebijakan pendidikan ini jika kaitkan dengan kebijakan dan manajemen pendidikan MBKM maka dalam pelaksanaannya MBKM melibatkan pihak Universitas, Fakultas, Program Studi, Mahasiswa dan Mitra Perguruan Tinggi.

Kebijakan pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Hasbullah (2015) menjelaskan kebijakan berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012).

Sementara itu Hogwood dan Gun dalam Fatah (2013) membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan hukum, peraturan, prosedur, tindakan administratif, insentif, atau praktik sukarela dari pemerintah dan lembaga lainnya. Mengingat kebijakan memiliki implikasi, Dalam pengambilan kebijakan

hendaknya memperhatikan dua hal yaitu, persoalan atau permasalahan dengan karakteristik tertentu dan implikasi dari kebijakan tersebut.

Kebijakan dalam konteks pendidikan ialah kebijakan yang terkait dengan persoalan pendidikan. Syah (2004) mengartikan pendidikan sebagai usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Heidjrachman & Husnan (2000) mengartikan pendidikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah proses di mana seorang individu memperoleh atau menanamkan pengetahuan dasar, mengembangkan keterampilan yang penting untuk kehidupan sehari-hari, mempelajari norma-norma sosial, mengembangkan penilaian dan penalaran.

Dari sudut pembangunan pendidikan, kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Perry (2007) menegaskan jika kebijakan pendidikan dalam masyarakat demokratis memfasilitasi analisis keterkaitan konsep dan cara dalam menyeimbangkan tuntutan kebijakan pendidikan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan mencakup asas keputusan kebijakan yang mempengaruhi bidang pendidikan, serta kumpulan undang-undang dan aturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan.

Peneliti beranggapan bahwa konsep dan teori kebijakan dan manajemen pendidikan mempengaruhi proses dan implementasi MBKM. Hal ini didukung oleh pendapat Allen (2015) yang menyatakan

bahwa dalam kebijakan pendidikan, ambisi untuk meningkatkan hasil pendidikan selaras dengan pembalikan kebutuhan pemerintahan di masa depan, Namun demikian Allen menegaskan jika dalam manajemen pendidikan masih memerlukan perbaikan dalam jaringan struktur akuntabilitas yang kurang memadai. Pada dasarnya, Konsep kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan tindakan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan ketika kebijakan ini ditarik dalam ranah pendidikan maka kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan adalah kebijakan pendidikan.

Konsep Kebijakan pendidikan dalam MBKM ialah memfasilitasi penyelenggara pendidikan agar dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif. Dalam hubungan dengan Kebijakan pendidikan, MBKM mendapatkan pengaruh besar mencapai tujuan pendidikan nasional Nadiem Makarim, mengemukakan bahwa "Seiring perubahan waktu di era revolusi industri 4.0 yang sangat erat dengan teknologi ini, MBKM hendak memberikan kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai" (Makarim, 2020).

Dari sini dapat di tangkap bahwa Kebijakan pendidikan dalam MBKM berupaya membentuk pola pikir yang mampu merespon tantangan kehidupan nyata setelah siswa menyelesaikan pendidikannya.

Kebijakan pendidikan tinggi haruslah mampu menciptakan generasi muda yang memiliki kemampuan *softskill* dan *hardskill*, dan juga *leadership*. Seperti yang dikemukakan oleh Junaidi (2016) bahwa kebijakan pendidikan adalah untuk mempermudah penyelenggara pendidikan, Maka sudah seharusnya Kebijakan pendidikan tinggi dirancang untuk meningkatkan mutu hasil dari Pendidikan Tinggi tersebut.

Implementasi kebijakan MBKM di perguruan tinggi adalah upaya besar alam mengubah pola pikir dari pendekatan

kurikulum berbasis konten untuk mahasiswa. Dewi (2016) menyatakan bahwa dalam pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, Peneliti beranggapan implementasi MBKM dalam Kebijakan pendidikan tinggi merupakan bentuk yang adaptif dan fleksibel dalam rangka menyiapkan *Community Leader* di masyarakat dengan cara mengaitkan secara sistematis satu sub sistem yang bermasalah yang akan mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi pencapaian tujuan pendidikan.

Berdasarkan temuan peneliti, konsep teori dan kebijakan pendidikan secara umum merupakan kebijakan pembanguna di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Di dalam konteks Kebijakan dan Manajemen MBKM, Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik untuk selanjutnya data menjadi sarana dalam menegaskan fungsi Kebijakan Pendidikan dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri yang meliputi keterampilan (*skill*), dan Pengetahuan (*knowledge*), dan mendukung pelaksanaan program MBKM sehingga menjadi warga negara yang baik.

Agenda kebijakan MBKM dalam sudut pandang konsep teori dan kebijakan pendidikan haruslah substantif dan implementatif. Seperti yang diungkapkan Muhadjir (2003) bahwa dalam kebijakan terdapat dua yaitu kebijakan substantif berupa keputusan yang dapat yang dianggap benar untuk mengatasi masalah dan kebijakan implementatif. yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif. Maka dari itu dalam rangka mendukung pelaksanaan program MBKM memerlukan kerjasama antar elemen karena dalam proses implementasi kebijakan pendidikan dapat menggunakan empat pendekatan yaitu: 1) Pendekatan struktural (Yuliah, 2020), Pendekatan prosedural dan manjerial

(Setiyawan, 2014), Pendekakatan politik (Hartono, 2016) dan pendekatan perilaku (Machali, 2015).

Selanjutnya jika ditinjau dari hasil studi dokumentasi peneliti, ditemukan bahwa dalam aspek implementatif konsep kebijakan ini menjadi perhatian masyarakat akademik terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan apa yang Jones (1994) bahwa ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu 1) *Goal* sebagai hasil yang ingin didapatkan, 2) *Plans* yaitu membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 3) *Programme* adalah proses pengembangan program, 4) *Decision* merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan dan 5) *Efects* merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Hal ini menunjukkan semua komponen tersebut harus saling berhubungan dan mendukung agenda kebijakan MBKM.

Pencapaian kebijakan MBKM diartikannya sebagai mandat dari berbagai regulasi pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran pendidikan tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh Puspitasari & Nugroho (2021) bahwa kebijakan MBKM diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia, melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dan adanya kegiatan-kegiatan di luar kampus yang memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mahasiswa, Oleh karena diharapkan mahasiswa memiliki nilai tambah dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan di masa depan. Artinya, Pencapaian kebijakan MBKM adalah memutus ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan kebijakan pendidikan yang selanjutnya diharapkan ada keserasian secara profesional antara regulasi hukum pendidikan dan realitas kehidupan di masyarakat.

Konsep dan teori manajemen pendidikan

Manajemen Pendidikan adalah gabungan dari dua kata yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen merupakan usaha mengatur seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan (Kurniadin & Machali, 2012). Mulyasa (2008) mengartikan manajemen dengan tiga pandangan yaitu Manajemen yang merupakan inti dari administrasi, kedua, Manajemen lebih luas dari pada administrasi dan Manajemen mendasarkan fungsi pokoknya istilah yang mempunyai fungsi yang sama. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen ialah koordinasi dan administrasi tugas untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan administrasi tersebut termasuk menetapkan strategi organisasi dan mengoordinasikan upaya staf untuk mencapai tujuan tersebut melalui penerapan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu (Mudyahardjo, 2022). Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen dalam dunia pendidikan dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Dalam kebijakan dan Manajemen MBKM memerlukan kejasama yang serasi, seimbang, dan selaras antar elemen terkait MBKM karena disinilah peran manajemen pendidikan sangat penting agar terkait dengan menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan sebagai salah satu karakteristik merdeka belajar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan definisi tentang pendidikan bahwa *pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi dirinya dalam kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,*

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan haruslah menjadikan peningkatan kualitas sebagaimana ditegaskan oleh Mulyasa (2016) bahwa Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada satuan pendidikan, dan dari pendidikan dasar ke pendidikan. Bahkan pembelajaran formal dan informal pada hakikatnya dapat membentuk acuan atau dasar pengembangan karakter peserta didik untuk berkembang lebih baik.

Manajemen pendidikan mengarah pada pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan suatu lembaga dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan materi sehingga secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi pendidikan. Marini (2016) mengartikan manajemen pendidikan sebagai sistem sosial bersifat normatif, Manajemen pendidikan merupakan regulasi formal dan norma informal yang mengarahkan perilaku yang tepat. Yamin (2009) mengemukakan bahwa Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.

Manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (Depdiknas, 2007). Fungsi Manajemen Pendidikan dalam proses manajemen terlibat fungsi fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer, Usman

(2006) membagi Fungsi Manajemen Pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, Pemimpinan dan pengawasan. Tujuan keseluruhan dari manajemen pendidikan adalah untuk secara efektif dan efisien menciptakan dan memelihara lingkungan dalam lembaga pendidikan yang mempromosikan, mendukung, dan mempertahankan pengajaran dan pembelajaran yang efektif, tetapi bagaimana tujuan utama tersebut ditetapkan dan cara pencapaiannya mungkin berbeda secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, konsep dan teori manajemen pendidikan dalam kebijakan MBKM ialah terkait dengan manajemen pendidikan yang mengarahkan dan mengendalikan mulai dari kurikulum, kepegawaian, pendanaan, sarana dan prasarana, peserta didik, hubungan masyarakat, layanan khusus dan perencanaan strategis untuk mendukung proses pendidikan. Hasil tersebut dipertajam oleh Mather & Seifert (2011) yang mengemukakan bahwa manajemen pendidikan semakin didominasi pada pengendalian kinerja dan pencapaian target. Sehingga, dapat dikatakan secara langsung maupun tidak langsung bahwa dalam memecahkan masalah kinerja dan produktivitas dalam kebijakan MBKM memerlukan pengawasan ketat terhadap isi tugas dan pelaksanaannya.

Secara sistematis manajemen pendidikan dalam kebijakan MBKM berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Artinya, secara kolektif dan formal melalui kebijakan MBKM terdapat instrumentalisme yang meningkat dalam kebijakan MBKM. Sejalan dengan temuan tersebut P.Robbins (2009) menyatakan bahwa dalam manajemen diperlukan semua organisasi dan bersifat universal. Maka, kebijakan MBKM yang bersifat khas dalam dunia pendidikan di Indonesia, menjadi sebuah manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap

warga negara Indonesia melalui kebijakan MBKM.

Selanjutnya jika ditinjau dari hasil studi literatur peneliti, ditemukan bahwa konsep manajemen pendidikan dalam kebijakan MBKM merupakan amanah dari regulasi pendidikan tinggi dalam rangka menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan dunia kerja serta perbaikan mutu pembelajaran. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut P.Robbins (2009) mengemukakan bahwa manajemen adalah koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga tujuan pekerjaan betul-betul tercapai efektif dan efisien. Karena arah dari konsep kebijakan merdeka belajar ialah memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui ruang kebijakan yang diberikan agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan keilmuan serta menambah wawasan keilmuan dari disiplin ilmu yang berbeda sesuai dengan minat yang diinginkan. Maka dalam hal ini, fungsi manajemen pendidikan dalam kebijakan MBKM untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Konsep kampus Merdeka diarahkan pada konsep tata kelola kampus yang lebih fleksibel, otonom, dan inovatif, serta tidak mengekang sesuai kebutuhan mahasiswa, maka manajemen pendidikan dalam kebijakan MBKM haruslah melalui usaha-usaha yang teratur, terencana, dan berkesinambungan seperti yang dikatakan oleh Mulyasa (2012) bahwa dunia pendidikan harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Zona kebijakan MBKM merupakan lembaga formal mendapat mandat untuk mendidik melatih dan membimbing generasi muda. Oleh karenanya, konsep MBKM haruslah dapat memajukan kualitas pembelajaran, memperkuat tujuan penghidupan masyarakat dan juga menggairahkan merealisasikan tujuan tersebut.

Persoalan dan Tantangan

Persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBKM secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat aspek utama yaitu: 1. Pengetahuan tentang program, 2. Kebijakan, 3. Manajemen, 4. Alokasi anggaran. Pengetahuan tentang program MBKM pada dasarnya belum sepenuhnya dikuasai dan dipahami oleh seluruh civitas akademika di perguruan tinggi baik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sehingga program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk MBKM hanya sebagai upaya penyerapan dana program kegiatan bukan menjadi bagian dari ekosistem dan integrasi dari agenda perguruan tinggi. Hasil studi yang telah dilakukan oleh Nurul Febrianti menemukan masih banyak mahasiswa belum mengetahui program MBKM (Febrianti, 2021).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Pakuan kepada mahasiswanya sebanyak 501 responden terkait dengan minat dan kesiapan mahasiswa mengikuti program MBKM menyebutkan bahwa sebanyak 49 % mahasiswa menyatakan siap mengikuti program MBKM, sedangkan sebesar 46 % mahasiswa belum siap, dan sisanya 5 % menjawab tidak berminat menjadi bagian dalam kegiatan MBKM (Nazaruddin Lathif, 2022). Kedua temuan di atas menunjukkan aspek pengetahuan tentang program MBKM sebelum sepenuhnya merata di kalangan civitas akademika di perguruan tinggi.

Sedangkan, dari aspek kebijakan, manajemen, dan alokasi anggaran dibebankan pada Anggaran belanja universitas masing-masing. Sebagaimana hasil studi Sukma bahwa pelaksanaan program MBKM di universitas PGRI Semarang tahun 2020-2021 didukung oleh bantuan pendanaan hibah kerjasama kurikulum MBKM pada 5 program studi dan pada tahun 2021 mendapatkan hibah pendanaan penunjang MBKM sebanyak 11 jenis program (Sukma Nur Ardini, 2021). Kegiatan ini dapat berjalan karena didukung oleh dana eksternal yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, dan kebijakan ini belum sepenuhnya menjadi kebijakan universitas secara komprehensif untuk memandatkan kepada seluruh Fakultas dan prodi untuk melaksanakan dan menyusun agenda tahunan program MBKM. Sehingga praktek kebijakan yang dilakukan lebih fakultatif.

Selain itu aspek kebijakan belum menunjukkan suatu kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menjadikan program MBKM sebagai program wajib di universitas dan bukan sifatnya agenda atau program semata. Pada aspek manajemen pendidikan tinggi, kesiapan untuk menyusun dan mengatur tata kelola pelaksanaan program MBKM bagi tenaga kependidikan atau manajemen masih tergantung dari dana hibah yang diberikan.

Beberapa kegiatan yang telah disebutkan di atas untuk beberapa perguruan tinggi pada dasarnya sudah melaksanakan misalnya, pertukaran pelajar sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi dengan program *student exchange* antar perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri, pertukaran budaya, pertukaran pemuda ASEAN, dan pertukaran pelajar tingkat global sudah dilaksanakan sejak lama. Program penelitian/riset di perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berbagai program penelitian melalui berbagai hibah telah dilakukan di perguruan tinggi sudah sejak lama dilakukan. Proyek kemanusiaan, KKN, dan program magang untuk beberapa perguruan tinggi juga sudah sejak lama melaksanakan program kemanusiaan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, KKN sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui pengiriman mahasiswa ke berbagai pelosok negeri untuk memberdayakan masyarakat, program magang dilakukan pada tingkat sekolah vokasi yang mengarahkan untuk mendidik tenaga profesional dan terampil di bidangnya. Kegiatan kewirausahaan dan studi independen pada dasarnya sudah menjadi

bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi dengan berdirinya koperasi mahasiswa (kopma) di setiap perguruan tinggi menjadi salah satu wujud bagaimana mahasiswa didorong untuk berwirausaha, adanya program kewirausahaan sosial sebagai agenda ekstrakurikuler kampus menjadi proses proses yang sudah berjalan sebelum adanya program MBKM. Praktek magang dan asisten di satuan pendidikan juga pernah dilakukan di perguruan tinggi. Misalnya, Profesor mengajar di sekolah sebagai wujud nyata yang dilakukan di Yogyakarta memosisikan para guru besar di perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian ke sekolah dan memberikan ilmu pengetahuannya. Persoalan yang terjadi dalam program MBKM ialah program tersebut tidak sesuatu yang murni baru. tantangan yang akan dihadapi apabila dana tersebut sudah tidak ada atau berhenti bagaimana dengan keberlanjutannya, apakah perguruan tinggi masih berkomitmen melakukan itu?

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa problem mendasar pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dan kampus belajar di Indonesia adalah dalam aspek implementatif, tata kelola, serta manajemen pendidikan tinggi dalam membangun ekosistem keilmuan dan mobilitas mahasiswa antar program studi, antar fakultas, dan antar perguruan tinggi. Konsep merdeka belajar dan kampus merdeka menekankan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.

Sementara itu, peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dan kampus belajar di Indonesia adalah secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat aspek utama yaitu: 1. Pengetahuan tentang program, 2. Kebijakan, 3. Manajemen, 4. Alokasi anggaran. Selain itu aspek kebijakan belum menunjukkan suatu kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menjadikan program MBKM sebagai

program wajib di universitas sebagai visi dan misi yang diturunkan ke Fakultas dan Program Studi dan bukan sifatnya agenda atau program dari pemerintah semata. Pada aspek manajemen pendidikan tinggi, kesiapan untuk menyusun dan mengatur tata kelola pelaksanaan program MBKM bagi tenaga kependidikan atau manajemen belum sepenuhnya menguasai mekanisme dan cara pelaksanaan program MBKM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R. (2015). Education Policy. National Institute Economic Review, 231(1), R36–R43.
<https://doi.org/10.1177/002795011523100105>
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA DI INDONESIA. Universitas Muhammadiyah Luwuk.
<https://doi.org/10.32529/al-ilmu.v3i1.589>
- Bhakti, Y. B., Simorangkir, M. R. S., Tjalla, A., & Sutisna, A. (2022). Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Perguruan Tinggi. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 783-790.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2012). KBBI Online dikembangkan oleh Ebta Setiawan.
- Depdiknas. (2007). Model Pembelajaran Kontekstual 2. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Dewantara, K. H. (1930). Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dewi, R. (2016). Kebijakan pendidikan di tinjau dari segi hukum kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 58–71.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan

- Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fatah, N. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Febrianti, N.(2021).Persepsi Mahasiswa FKIP Esa Unggul Terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Forum Ilmiah Volume 18 Nomor 4 Desember 2021, 474-483.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 60(1), 35–45.
- Hasbullah, H. M. (2015). Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori,Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hastangka, & Sumiyar, M. (2021). Sekolah Merdeka: Model Pendidikan Berwawasan Pancasila dan Kebangsaan. Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, 7(1). Diambil dari <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/12018/>
- Heidjrachman, R., & Husnan, S. (2000). Manajemen Personal,Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE UGM.
- HR, S., & Wakia, N. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 11(2).
- Jones, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Junaid, H. (2016). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 7(2), 84–10.
- Kebudayaan, K. P. dan, & Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2002). Kampus Merdeka. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Diambil dari <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/latar-belakang>
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B., & Gana, F. (2014). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. Kebijakan Publik, 5(3), 31–36.
- Kurniadin, D., & Machali, I. (2012). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Li K, J. M., & Tao X, D. Y. (2021). Research on online management system of network ideological and political education of college students. he International Journal of Electrical Engineering & Education, 0(0). <https://doi.org/10.1177/0020720920983704>
- Loisa, R., Paramita, S., & Sari, W. P. (2021). PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TINGKAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6(1). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.16052.2022>
- Machali, I. (2015). Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam. EL TARBAWI, 8(1), 32–53.
- Makarim, N. (2020). Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka 24 Januari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Diambil dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>
- Marini, A. (2016). MANAJEMEN PENDIDIKAN Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Ombak.
- Mather, K., & Seifert, R. (2011). Teacher, lecturer or labourer? Performance management issues in education. Management in Education, 25(1), 26–31. <https://doi.org/10.1177/0892020610388060>
- Milles & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Mudyahardjo, R. (2022). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhadjir, N. (2022). Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Muhadjir, N. H. (2003). Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Mulyasa, E. (2008). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2016). Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah (Proyek Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum Tingkat Dasar). Bandung: CV. Alfabeta.
- Nikseresht, M., Mozaffar, F., Hosseini, S. B., & Sedghpour, B. S. (2022). Management in architectural design: A reflection on the profession and education. *Industry and Higher Education*, 36(5). <https://doi.org/10.1177/09504222211061680>
- Nugroho, R. (2008). Public Polic. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- P.Robbins, S. (2009). Manajemen, Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: Erlangga.
- Perry, L. B. (2007). Conceptualizing Education Policy in Democratic Societies. *Educational Policy*, 23(3), 423–450. <https://doi.org/10.1177/0895904807310032>
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2539>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2). <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.737>
- Setiyawan, E. (2014). mplementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).
- Sipos, N., Kuráth, G., Bányai, E., & Jarjabka, Á. (2021). Applicants' institution selection criteria in the higher education: An empirical study in Hungarian higher education management. *Management in Education*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/08920206211030975>
- Syah, M. (2004). Psikologi dengan Pendekatan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, H. (2006). Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widayanti, R., & Thedy, A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI PROGRAM SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ESA UNGGUL. *Jurnal Abdimas*, 8(2). Diambil dari https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23096-11_2193.pdf
- Yamin, M. (2009). Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan. Yogyakarta: Diva Press.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 16–40.